



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Kantor Terpadu Menara Wijaya Lt. 8 -9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 500.1 / 121 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR:
500.1/ 121/ 2025 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEMBINAAN DESA MANDIRI PANGAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 500.1/ 121/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025, tetapi dikarenakan terdapat perubahan susunan panitia dengan menyesuaikan ketersediaan Anggaran Belanja Pemerintah daerah (APBD), maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 500.1/ 121/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 500.1/ 121/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 500.1/ 121/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 500.1/ 121/ 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Desa Mandiri Pangan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



SUYAMTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.1/191 TAHUN 2025
Tanggal : 11 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN DESA MANDIRI PANGAN
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Widhia Rahmi Cahyanti Wiyata, SP.i NIP. 19740321 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas nya
3.	Aisyah, S.P NIP. 19970508 202012 2 017 Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Karangmojo, Kecamatan Weru pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas nya
4.	Entin Yatna Sari Devi, SP NIP. 19971021 202012 2 012 Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sanggang, Kecamatan Bulu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas nya
5.	drh. Eny Widayati NIP. 19760502 201001 2 008 Medik Veteriner pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas nya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



SUYAMTO